



**PENETAPAN**

Nomor : 15/Pen.Pdt. G.S/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

**Octares Abi Ibrahim**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Pamekasan Alamat di Jalan Jokotole No. 24 Kabupaten Pamekasan, mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Desember 2018 yang dimuat dalam Nomor AHU-0028948.AH.01.02 Tahun 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakrta Pusat 10210, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rakhmanto Wibowo, 2. Sugianto, 3. Sumrotul Lailah, 4. Septa Novail Aryanto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B. 195-KC-IX/MC/02/2025, tertanggal 7 Februari 2025, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 25 Februari 2025 dibawah Nomor 26/Pdt/Psk. Selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat;**

Lawan :

**Supardi**, Bertempat tinggal di Dusun Bagunung, Desa Ponjaan Timur, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai .....  
**.Tergugat I;**

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hotimah**, Bertempat tinggal di Dusun Bagunung, Desa Ponjaan Timur, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Februari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 15 April 2025 terdaftar dalam Register perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pmk ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pmk tanggal 17 April 2025, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pmk;

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 17 April 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 15/Pdt.G.S/2025/PN Pmk tanggal 17 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar, mempelajari dan mencermati permohonan pencabutan surat gugatan sederhana secara lisan dari Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya pencabutan tersebut cukup beralasan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Kuasa Penggugat, maka biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 RV dan segala peraturan - peraturan yang bersangkutan dengan penetapan ini ;

**MENETAPKAN :**

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan kelas IB, tanggal 17 April 2025 dengan register perkara Nomor : 15/Pdt.G.S/2025/PN Pmk, sah dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan untuk mencoret perkara Nomor : 15/Pdt.G.S/2025/PN Pmk dari buku register;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran      | Rp30.000,00        |
| 2. Biaya ATK              | Rp100.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | Rp110.000,00       |
| 4. Biaya Materai          | Rp11.000,0         |
| 5. Biaya Redaksi          | Rp10.000,00        |
| 6. <u>PNBP Cabut</u>      | <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h .....Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)